



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342 /DPRD-5/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Kelompok Kerja Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
- b. bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Sekretaris DPRD
2. Ketua : Kabag Perundang-undangan
3. Sekretaris : Kasubag Pengkajian Produk Hukum
4. Anggota :
 - 1) Kabag Keuangan
 - 2) Kabag Persidangan
 - 3) Kabag Umum
 - 4) Kasubag Pengolahan Data & Informasi
 - 5) Kasubag Rapat dan Risalah
 - 6) Kasubag Anggaran
 - 7) Kasubag Perbendaharaan
 - 8) Kasubag Humas dan Protokol
 - 9) Kasubag Tata Usaha
 - 10) Kasubag Rumah Tangga

- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah
 - b. Mendampingi dan menyusun laporan hasil pembahasan Kelompok Kerja Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah
- KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

SIH HAJIYU SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.